WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 20 Tahun 2006.

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 53 TAHUN 2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG JASA PEMUNGUTAN DAN UANG PERANGSANG ATAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN DAERAH LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa dengan berlakunya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 / 2429 / SJ Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 Dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2005, dipandang perlu menyesuaikan beberapa ketentuan di dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 53 Tahun 2005 agar selaras dengan ketentuan-ketentuan yang dimaksud ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 53 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2003 tentang Jasa Pemungutan dan Uang Perangsang atas Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ;
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
4. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ;
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ;

6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2003 tentang Jasa Pemungutan dan Uang Perangsang Atas Penerimaan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya ;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2006 ;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 / 2429 / SJ Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 53 TAHUN 2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG JASA PEMUNGUTAN DAN UANG PERANGSANG ATAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN DAERAH LAINNYA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2003 tentang Jasa Pemungutan dan Uang Perangsang atas Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya diubah sehingga berbunyi :

Pasal 1

Alokasi jasa pemungutan pajak daerah sebesar 5 % dari realisasi penerimaan

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 1 Juni 2006.

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO.

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 1 Juni 2006.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

H. SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2006 NOMOR 29